

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dalam bahasa dapat berarti aman, damai, suci, atau pengabdian. Sedangkan Syaikh Muhammad bin Sulaiman, sebagaimana yang dikutip oleh Hendy Mustiko Aji dalam bukunya “Manajemen Pemasaran Syariah (Teori dan Praktik)” mendefinisikan Islam dengan berserah diri kepada Tuhan dengan tauhid, tunduk dan taat kepada-Nya dengan ketaatan serta membebaskan diri dari kemusyrikan. Jadi, seorang Muslim adalah orang yang tunduk kepada Allah ta'ala untuk mematuhi aturan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Seorang Muslim juga adalah manusia yang mencintai perdamaian.¹

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena ia memiliki akal. Dengan pola pikir ini, orang dapat memahami apa yang benar dan apa yang salah. Manusia lekat dengan istilah etika yang biasanya dikaitkan dengan adat istiadat dan agama. Semua agama yang ada di dalam kitab suci mengajarkan tiga doktrin utama, yaitu ketuhanan, etika dan moralitas, serta ritual atau tata cara beribadah. Etika sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup baik individu maupun kelompok. Fungsi etika atau moral manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu harus menyeimbangkan hidupnya.²

Etika di dalam Islam sendiri didasarkan pada hak asasi manusia atas kebebasan. Selain itu ada juga yang dikenal dengan nama etika bisnis Syariah, pengertian etika bisnis Syariah itu sendiri adalah menjunjung tinggi perilaku bisnis

¹ Hendy Mustiko Aji, *Manajemen Pemasaran Syariah (Teori dan Praktik)*, 1 ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 62.

² Ariyadi Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (1 Juni 2018): 20, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>.

muslim dengan tetap bertanggung jawab untuk beriman kepada Allah SWT. Etika bisnis syariah didasarkan pada Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-Qur'an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat Islam yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum dan nilai-nilai yang mengatur segala aktivitas manusia, termasuk aktivitas komersial.³

Bisnis berbasis hukum syariah akan membawa pengusaha muslim untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan selalu berpegang pada standar etika perilaku bisnis, yaitu: rahmat, kebaikan, dan kepercayaan. Ketakwaan seorang pengusaha muslim adalah selalu memikirkan Allah dalam kegiatan usahanya agar seorang pengusaha terhindar dari sifat-sifat buruk seperti berbohong dan menipu pembeli dalam melakukan kegiatan usahanya.⁴

Setiap perilaku di dalam hukum Syariah memiliki aturan atau etika yang harus dipatuhi. Hal ini terjadi karena manusia tidak hanya hidup sendiri, tetapi sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki tanggung jawab yang ia serahkan kepada Allah SWT. Prinsip etika bisnis Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits diterapkan oleh Nabi dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana yang dikutip oleh Ariyadi dalam jurnalnya yang berjudul "Bisnis Dalam Islam" bahwa, ekonomi (bisnis) dan moralitas (etika) saling terkait karena moralitas adalah daging dan obat mujarab kehidupan Islam. Tanpa moralitas dalam berbisnis, orang akan menjalankan bisnis secara sewenang-wenang, tanpa melihat halal atau haram.⁵

³ Ariyadi, 20.

⁴ Ariyadi, 14.

⁵ Ariyadi, 20.

Selain moralitas didalam berbisnis, terdapat satu hal lain lagi yang perlu diperhatikan dalam hal bisnis yaitu penentuan harga. Menurut Philip Kotler, sebagaimana yang dikutip oleh Nuryadin dalam jurnalnya yang berjudul “Harga Dalam Perspektif Islam” bahwa, harga merupakan suatu unsur bauran pemasaran yang membentuk pendapatan; unsur-unsur lainnya dalam membentuk biaya. Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang tidak sulit untuk disesuaikan; definisi karakteristik (ciri-ciri) produk. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai produk di dalam pasar melalui produk dan mereknya.⁶

Sedangkan di dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁷

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga adalah kesepakatan penjualan barang/jasa dimana kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak, baik lebih kecil, lebih besar atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan penjual kepada pembeli.⁸

Selain itu, menurut Yusuf Qardhawi yang mengklaim bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak dia setujui, maka hal itu tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga tersebut berlaku adil bagi seluruh masyarakat, maka diperbolehkan dan harus ditegakkan.⁹

⁶ H Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal MAZHAB* Vol. IV, no. 1 (Juni 2007): 87.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 1 ed., 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 8.

⁸ Nuryadin, “Harga Dalam Perspektif Islam,” 93.

⁹ Yusuf Qardhawi, Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 257.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarman Karim di dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Mikro Islam” bahwa “Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.”¹⁰

Penentuan harga berlaku bagi semua jenis bidang usaha/bisnis, salah satunya pengusaha pakaian bekas. Salah satu pasar yang khusus menjual pakaian bekas yaitu di pasar Karang Sukun, Desa Karang Sukun, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat yang telah berdiri sejak puluhan tahun lamanya. Tempat ini menjual berbagai macam pakaian dan barang-barang lainnya seperti sprei, sarung bantal, dan selimut yang masih layak pakai, sehingga setiap pengunjung dapat dengan bebas memilih apa saja yang mereka inginkan.

Harga yang ditawarkan para pedagang sangat beragam yang ditentukan berdasarkan kualitas, merek, dan kondisi dari pakaian bekas tersebut. Diketahui bahwa pakaian bekas yang diperjualbelikan di pasar Karang Sukun, Mataram ini memiliki daya tarik tersendiri seperti barangnya merupakan barang impor, modelnya beragam, jahitannya rapih, dan tahan lama meskipun barang bekas. Informasi ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Mulyan Akhmad Muzakkir yang berjudul “Motivasi Konsumen Membeli Pakaian Bekas Di Pasar Loak Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram”, namun terdapat beberapa anggapan bahwa di pasar Karang Sukun ini menjual pakaian bekas dengan harga yang setara pakaian baru.¹¹ Seperti yang diungkapkan salah satu pengunjung bernama Gunawan yang mengatakan bahwa,

¹⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 224, http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=14955.

¹¹ Berdasarkan hasil penelusuran pada laman komentar pengunjung di pasar Karang Sukun melalui aplikasi maps, ditemui sekitar 16 komentar yang mengatakan hal tersebut dari 348 total keseluruhan komentar pada 2 Juni 2021.

“harga baju disini bisa menyaingi pakaian baru di mall, mahal,” begitupun anggapan dari Surya yang mengatakan bahwa “pakaian bekas tetapi harganya seperti baru.”¹²

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini sebagai sebuah penelitian yang berfokus pada penentuan harga yang diterapkan di pasar Karang Sukun, Mataram dengan judul “**Penentuan Harga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Karang Sukun Mataram)**”. Adapun pembahasan yang akan diangkat ialah terkait bagaimana implementasi penentuan harga baju bekas di pasar Karang Sukun, serta bagaimana pandangan ekonomi Syariah terhadap penetapan harga baju bekas di pasar Karang Sukun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penentuan harga baju bekas di pasar Karang Sukun, Mataram?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Syariah terhadap penetapan harga baju bekas di pasar Karang Sukun, Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka bisa diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi penentuan harga baju bekas di pasar Karang Sukun, Desa Karang Sukun, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat.

¹² Berdasarkan hasil penelusuran pada laman komentar pengunjung di pasar Karang Sukun melalui aplikasi maps pada 2 Juni 2021.

2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan ekonomi Syariah terhadap penetapan harga baju bekas di pasar Karang Sukun, Desa Karang Sukun, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang bisa didapatkan baik penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya ialah bisa mengetahui penentuan harga jual beli dalam perspektif Islam terkait hukum dalam jual beli yang penulis telah teliti dari sisi praktik jual beli pakaian bekas di pasar Karang Sukun, Desa Karang Sukun, Kecamatan Mataram, Lombok Barat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bisa didapatkan penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya ialah bisa mengetahui apakah benar terjadi tingginya harga yang ditawarkan untuk pakaian bekas di pasar Karang Sukun, Desa Karang Sukun, Kecamatan Mataram, Lombok Barat. Selain itu apabila hasil dari penelitian ini menghasilkan sebuah model, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai acuan bagi penjual pakaian bekas ditempat lain dalam penentuan harga jual pakaian bekasnya.